



P U T U S A N

Nomor 515/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahmad Nur Wahyudi Bin Sunarto;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 20 Agustus 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bulak RT.04 RW.04, Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Lainnya;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 515/Pid.B/2022/PN Jbg. tanggal 02 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 515/Pid.B/2022/PN Jbg. tanggal 02 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RAHMAD NUR WAHYUDI bin SUNARTO Bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAD NUR WAHYUDI bin SUNARTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan potong tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu unit sepeda motor Honda C100 ML Legenda No.Pol L-2278-DO tahun 2002 warna hitam
Dikembalikan kepada saksi MOCH. ICHWAN.
 - Satu unit sepeda motor Honda vario 125 warna merah No.Pol. S-6432-OBS
Dikembalikan kepada terdakwa RAHMAD NUR WAHYUDI.
 - Sebuah kunci duplikat.
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa hidup sendirian dan jauh dari keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RAHMAD NUR WAHYUDI bin SUNARTO bersama-sama dengan Saudara Adit (DPO) pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 bertempat Dsn. Glagaharum, Ds. Dukuharum, Kec. Megaluh, kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih, dilakukan dengan cara menggunakan kunci palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira jam 08.00 WIB terdakwa mengajak Saudara Adit untuk ngopi di Dsn. Tugu, Ds. Kepatihan Jombang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario125 warna merah No.Pol. S-6432-OBS, saat ngopi Saudara Adit mengatakan bahwa dirinya butuh uang untuk malam mingguan dari pembicaraan tersebut terdakwa bisa menangkap bahwa dia mengajak untuk melakukan pencurian sehingga terdakwa langsung menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa dan Saudara Adit berboncengan berkeliling-keling untuk mencari sasaran sesampai sesampai di desa Glagahan, Ds. Dukuharum, Kec. Megaluh Jombang melihat ada satu unit sepeda motor Honda C100 ML Legenda No.Pol. L-2278-DO Tahun 2002 yang ditaksir kurang lebih seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedang diparkir dipinggir sawah dan tidak terlihat pemiliknya, lalu terdakwa menghentikan sepeda motornya dan Saudara Adit langsung turun dari boncengan lalu mengambil sepeda motor tersebut dengan cara dituntun kearah terdakwa kemudian terdakwa mendorong sepeda motor hasil curian yang dikendarai Saudara Adit dari belakang menuju tukang kunci di daerah Candimulyo Jombang dalam perjalanan terdakwa sempat memfoto sepeda motor hasil curian tersebut agar bisa diunggah di acuk facebook untuk dijual, sesampai ditukang kunci terdakwa minta dibuatkan anak kunci duplikat agar bisa menyalakan sepeda motor tersebut, setelah jadi kemudian kunci tersebut digunakan untuk menyalakan sepeda motor hasil curian, selanjutnya terdakwa dan Saudara Adit berpisah terdakwa langsung pulang dan Saudara Adit entah kemana tujuannya dengan membawa sepeda motor hasil curian tersebut.

Bahwa sesampai di rumah terdakwa merubah foto sepeda motor tersebut diakun jual beli di Facebook agar ada pembeli yang tertarik dan melakukan penawaran dan tidak lama kemudian ada;

Yang melakukan penawaran terhadap sepeda motor tersebut dan terjadi tawar menawar dan akhirnya terjadi kesepakatan harga kemudian antara terdakwa dan calon pembeli lalu menentukan tempat untuk transaksi, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah Saudara Adit untuk diajak menemui orang yang akan membeli sepeda motor, selain bersama Saudara Adit terdakwa juga mengajak SEPTIAN Saudara Adit kemudian mereka bertiga berangkat kelokasi yang telah ditentukan untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor hasil curian tersebut yaitu di Jalan Raya Gudo, Jombang setelah sampai dilokasi ternyata yang akan membeli Polisi yang sedang menyamar sehingga terdakwa dan SEPTIAN Saudara Adit beserta barang buktinya berhasil diamankan sedangkan Saudara Adit melarikan diri (DPO);

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Wawan Ismianto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan terkait dengan pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 10.00 wib di area persawahan Dsn. Dukuarum Kec. Galagharum Rt/Rw. 03/02 Ds. Megaluh Kab. Jombang Saksi Moch Ichwan kehilangan barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda C 100ML (Legenda) Nopol L 2278 DO warna hitam tahun 2002 Noka MHINFGE112259001 Nosin: NFGEE1259352 An. Sony WIDI SETYAWAN;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang tersebut hilang setelah diberi tahu oleh Saksi Moch. Ichwan yang sedang melihat tanaman padi dan posisi kendaraan sepeda motor diparkir di pinggir area persawahan Dsn. Galagharum Rt/Rw. 03/02 Ds. Dukuarum Kec. Megaluh Kab. Jombang dan posisi tidak terkunci setir;
- Bahwa posisi Sepeda motor sebelum hilang diparkir di pinggir area persawahan Dsn. Galagharum Rt/Rw. 03/02 Ds. Dukuarum Kec. Megaluh Kab. Jombang;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor, menurut terangan dari Saksi Moch. Ichwan sepeda motor pada posisi tidak terkunci setir sehingga kemungkinan besar sepeda motor milik Saksi Moch. Ichwan di ambil dengan cara di dorong;
- Bahwa kerugian materiil yang timbul akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,0 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengambil barang milik Saksi Moch. Ichwan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. Moch Ichwan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dibacakan pada persidangan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 10.00 wib di area persawahan Dsn. Dukuarum Kec. Galagharum Rt/Rw. 03/02 Ds. Megaluh Kab. Jombang;
- Bahwa Saksi hendak pulang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Saksi akan tetapi motor tersebut hilang dan tidak ada pada tempatnya;
- Bahwa barang yang telah hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda C 100ML (Legenda) Nopol L 2278 DO warna hitam tahun 2002 Noka MHINFGE112259001 Nosin: NFGEE1259352 An. Sony WIDI SETYAWAN milik Saksi sendiri yang Saksi parkir di pinggir area persawahan dalam posisi tidak terkunci dan Saksi tidak tahu siapa orang yang telah mengambilnya;
- Bahwa setelah kejadian Saksi memberitahukan perkara tersebut dengan Saksi Wawan Ismianto;
- Bahwa sebelum sepeda motor hilang tersebut Saksi parkir di pinggir area persawahan Dsn. Galagharum Rt/Rw. 03/02 Ds. Dukuarum Kec. Megaluh Kab. Jombang;
- Bahwa kondisi pada saat itu Saksi sedang melihat tanaman padi dan posisi kendaraan tersebut Saksi parkir di pinggir area persawahan Dsn. Galagharum Rt/Rw. 03/02 Ds. Dukuarum Kec. Megaluh Kab. Jombang dan posisi tidak terkunci setir;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku menurut Saksi sepeda motor Saksi posisi tidak terkunci setir sehingga kemungkinan besar sepeda motor milik Saksi di ambil dengan cara di dorong;
- Bahwa akibat dari terjadinya pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda C 100ML (Legenda) Nopol L 2278 DO warna hitam tahun 2002 Noka MHINFGE112259001 Nosin : NFGEE1259352 An. Sony WIDI SETYAWAN yang ditunjukkan dipersidangan benar milik Saksi
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan karena melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas dari Polres hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira jam 18.00 wib Jl. Raya Gudo Jombang ketika hendak menjual barang hasil pencurian tersebut. Dan Tindak pidana pencurian yang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira jam 10.00 wib di sebuah area persawahan di Dsn. Glagaharum Ds. Dukuharum Kec. Megaluh Kab. Jombang;

- Bahwa barang yang telah diambil berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda C100 ML Legenda Nopol. L 2278 DO tahun 2002 warna hitam dengan Noka : MHINFGE112K259001 dan Nosin: NFGEE-1259352 namun Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya, sedangkan orang yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama dengan Saudara Adit;
- Bahwa yang mempunyai pertama kali ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Saudara Adit kemudian Terdakwa dan Saudara Adit berkeliling untuk mencari sasaran sepeda motor yang memungkinkan untuk dicuri;
- Bahwa di sebuah area persawahan terdapat sepeda motor yang terparkir dan tidak terlihat ada seseorang di lokasi tersebut. Mengetahui hal tersebut maka Terdakwa yang mengendarai sepeda motor langsung berhenti sehingga Saudara Adit langsung turun dan mengambil sepeda motor tersebut, setelah itu Saudara Adit mendorongnya ke arah Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa dengan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai mendorong Saudara Adit yang menaiki sepeda motor hasil pencurian tersebut menuju tukang kunci di daerah Ds. Candimulyo Kec. / Kab. Jombang namun dalam perjalanan Terdakwa sempat mem-foto sepeda motor tersebut agar bisa Terdakwa unggah di akun facebook untuk Terdakwa jual. Setelah sampai di tukang kunci maka meminta untuk dibuatkan anak kunci kontak duplikat agar bisa menyalakan sepeda motor tersebut. Setelah pembuatan kunci kontak tersebut maka Saudara Adit sepeda motor dan mengendarainya untuk menyalakan kuasai sepenuhnya;
- Bahwa kendaraan yang digunakan Terdakwa adalah sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Nopol.: S 6432 OBS milik orang tua Terdakwa dan alat yang digunakan yaitu duplikat kunci palsu;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengemudi / joki sepeda motor yang dipergunakan untuk melakukan pencurian dan mengawasi kondisi lingkungan sekitar sekaligus mendorong sepeda motor hasil pencurian sedangkan Saudara Adit berperan sebagai eksekutor mengambil dan mengendarai sepeda motor hasil pencurian;
- Bahwa setelah berhasil mendorong sepeda motor curian, Terdakwa dan Saudara Adit membuat kunci duplikat, Terdakwa dan Saudara Adit berpisah dan Terdakwa tidak tahu kemana Saudara Adit membawa sepeda motor

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Jbg.



curian tersebut kemudian sesampainya di rumah, Terdakwa mengunggah foto sepeda motor tersebut di akun jual beli facebook agar ada pembeli yang bisa melakukan penawaran dan ternyata tak lama kemudian ada yang mengirimkan pesan untuk membeli sepeda motor tersebut sehingga terjadi tawar-menawar hingga akhirnya terjadilah kesepakatan terkait harga dan lokasi serah terima barang namun sebelum melakukan transaksi jual beli tersebut Terdakwa pergi menonton pertunjukan bantengan terlebih dahulu bersama SEPTIAN ADITYA dan sepulangnya dari menonton bantengan tersebut mampir ke rumah Saudara Adit yang langsung Terdakwa ajak untuk menemui orang yang hendak membeli sepeda motor tersebut sehingga yaitu Terdakwa, Saudara Adit dan SEPTIAN ADITYA berangkat ke lokasi yang telah sepakati untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa hendak menjual sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira jam 17.00 wib di Jl. Raya Gudo Jombang kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun ternyata orang yang hendak membeli sepeda motor tersebut adalah petugas Kepolisian yang menyamar sehingga Terdakwa langsung ditangkap ketika menemuinya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah agar mempunyai barang yang bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari namun sebelum sempat menjualnya ternyata sudah tertangkap;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pemilik sepeda motor mengalami kerugian materiil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda C100 ML Legenda No.Pol L-2278-DO tahun 2002 warna hitam;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna merah No.Pol. S-6432-OBS;
- Sebuah kunci duplikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas dari Polres hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira jam 18.00 wib Jl. Raya Gudo Jombang ketika hendak



menjual barang hasil pencurian tersebut. Dan Tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira jam 10.00 wib di sebuah area persawahan di Dsn. Glagaharum Ds. Dukuharum Kec. Megaluh Kab. Jombang;

- Bahwa benar barang yang telah diambil berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda C100 ML Legenda Nopol. L 2278 DO tahun 2002 warna hitam dengan Noka : MHINFGE112K259001 dan Nosit: NFGEE-1259352 namun Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya, sedangkan orang yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa sendiri bersama dengan Saudara Adit;
- Bahwa benar di sebuah area persawahan terdapat sepeda motor yang terparkir dan tidak terlihat ada seseorang di lokasi tersebut. Mengetahui hal tersebut maka Terdakwa yang mengendarai sepeda motor langsung berhenti sehingga Saudara Adit langsung turun dan mengambil sepeda motor tersebut, setelah itu Saudara Adit mendorongnya ke arah Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa dengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai mendorong Saudara Adit yang menaiki sepeda motor hasil pencurian tersebut menuju tukang kunci di daerah Ds. Candimulyo Kec. / Kab. Jombang namun dalam perjalanan Terdakwa sempat mem-foto sepeda motor tersebut agar bisa Terdakwa unggah di akun facebook untuk Terdakwa jual. Setelah sampai di tukang kunci maka meminta untuk dibuatkan anak kunci kontak duplikat agar bisa menyalakan sepeda motor tersebut. Setelah pembuatan kunci kontak tersebut maka Saudara Adit sepeda motor dan mengendarainya untuk menyalakan kuasai sepenuhnya;
- Bahwa benar kendaraan yang digunakan Terdakwa adalah sepeda motor Honda Vario 125 warna merah Nopol.: S 6432 OBS milik orang tua Terdakwa dan alat yang digunakan yaitu duplikat kunci palsu;
- Bahwa benar Terdakwa berperan sebagai pengemudi / joki sepeda motor yang dipergunakan untuk melakukan pencurian dan mengawasi kondisi lingkungan sekitar sekaligus mendorong sepeda motor hasil pencurian sedangkan Saudara Adit berperan sebagai eksekutor mengambil dan mengendarai sepeda motor hasil pencurian;
- Bahwa benar Terdakwa hendak menjual sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira jam 17.00 wib di Jl. Raya Gudo Jombang kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun ternyata orang yang hendak membeli sepeda motor tersebut adalah petugas Kepolisian yang menyamar sehingga Terdakwa langsung ditangkap ketika menemuinya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah agar mempunyai barang yang bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari namun sebelum sempat menjualnya ternyata sudah tertangkap;
 - Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, pemilik sepeda motor mengalami kerugian materiil;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengambil barang tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hak;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Barang Siapa*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, Penuntut umum dipersidangan telah mengajukan Terdakwa Rahmad Nur Wahyudi Bin Sunarto dimana setelah identitas lengkapnya diperiksa ternyata sesuai dengan identitas pada surat dakwaan maupun surat-surat lain dalam berkas perkara serta Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, maka dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur *mengambil barang sesuatu*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang' menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Jbg.



harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil", ini adalah memindahkan dari suatu tempat ketempat lain atau segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Ketika terjadi pergerakan barang (mengambil) tersebut, dengan membawa ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata jadi perbuatan mengambil itu sendiri telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekira jam 10.00 wib di sebuah area persawahan di Dsn. Glagaharum Ds. Dukuharum Kec. Megaluh Kab. Jombang Terdakwa dan Saudara Adit mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda C100 ML Legenda Nopol. L 2278 DO tahun 2002 warna hitam dengan Noka : MHINFGE112K259001 dan Nosin: NFGEE-1259352 milik Saksi Moch. Ichwan tanpa izin kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa dan Saudara Adit bawa pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah sama sekali bukan milik Terdakwa;

Terdakwa terbukti bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda C100 ML Legenda Nopol. L 2278 DO tahun 2002 warna hitam dengan Noka : MHINFGE112K259001 dan Nosin: NFGEE-1259352;

Menimbang, bahwa yang telah di ambil oleh Terdakwa adalah barang milik Saksi Moch. Ichwan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud akan dimiliki secara melawan hukum adalah barang tersebut dalam kekuasaannya seakan-akan sebagai orang menguasainya atau seakan-akan sebagai miliknya;

Bahwa pada saat mengambil barang tersebut sudah ada maksud untuk memiliki barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa terbukti bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda C100 ML Legenda Nopol. L 2278 DO tahun 2002 warna hitam dengan Noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHINFGE112K259001 dan Nosin: NFGEE-1259352 yang telah diambil Terdakwa dan dimiliki tanpa terlebih dahulu meminta izin dari Saksi Moch. Ichwan sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur merusak, memotong atau memanjat menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan pelaku dengan menggunakan kekerasan sehingga mengakibatkan kerusakan pada barang atau tempat barang tersebut berada, sedangkan unsur dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu menunjukkan perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak menggunakan kekerasan sehingga tidak ada barang yang dirusak tetapi dengan menggunakan alat atau cara-cara tertentu sehingga pelaku bertindak seolah-olah pelaku adalah pemilik dari barang yang diambilnya tersebut dan pelaku mendapatkan kemudahan dalam melakukan perbuatannya dengan cara-caranya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika mengambil : 1 (satu) unit sepeda motor Honda C100 ML Legenda Nopol. L 2278 DO tahun 2002 warna hitam dengan Noka : MHINFGE112K259001 dan Nosin: NFGEE-1259352. perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan Saudara Adit dengan cara mendorong sepeda motor tersebut kemudian menggunakan duplikat kunci palsu untuk menyalakan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kelima ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda C100 ML Legenda No.Pol L-2278-DO tahun 2002 warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Moch. Ichwan maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Moch. Ichwan;

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna merah No.Pol. S-6432-OBS;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

- Sebuah kunci duplikat;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Atas perbuatan Terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berusia muda sehingga dimungkinkan dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD NUR WAHYUDI bin SUNARTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda C100 ML Legenda No.Pol L-2278-DO tahun 2002 warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Moch. Ichwan;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna merah No.Pol. S-6432-OBS;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Sebuah kunci duplikat;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Kamis, 24 November 2022 oleh LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., dan IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bantu WINARSIH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh Endang Dwi Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H. LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WINARSIH, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)